
Etika Aspek dan Legal dalam Teknologi Informasi Bidang Keperawatan



Hal yang Harus Diperhatikan

Masalah yang sering muncul

- Ketidak akuratan
- Privasi yang tidak terjaga
- Keterbatasan tenaga kesehatan dalam pengaturan

Peran perawat untuk menjalin hubungan terapeutik antara perawat-klien harus terbentuk sebagai tanggung jawab untuk membina hubungan saling percaya

College of Nurses of Ontario (2006) menjelaskan

Komunikasi secara efektif adalah pusat untuk membangun hubungan terapeutik perawat-klien ketika menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Aspek Legal

Aspek legal dalam keperawatan merupakan aspek yang mencakup aturan-aturan dalam melakukan proses keperawatan berdasarkan wewenang, tanggung jawab, dan standar profesi pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU Keperawatan.

Aspek Legal

Hukum

Standar perawatan

Inform consent

Licenses (lisensi)

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2013). Fundamental of nursing 8th ed. Missouri: Elsevier Mosby.

Etik

Bagian yang integral dari pondasi keperawatan, memberikan perhatian yang diwujudkan dalam ketentuan asuhan keperawatan untuk individu atau komunitas untuk kesejahteraan orang sakit, terluka, dan rentan.

Prinsip Etika Dasar

- Principle of Autonomy
- 2. Principle of Equality and Justice
- 3. Principle of Beneficence
- 4. Principle of Non-Malfeasance
- 5. Principle of Integrity

Hendrik. (2011). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC Iwanowski, P. S. (2007). Informed Consent Procedure For Clinical Trials in Emergency Settings: The Polish Perspective. *Science*

Prinsip Etika Umum Etika Informasi

Principle of Information-Privacy and Disposition

Principle of Openness

Principle of Security

Principle of Access

Principle of Legitimate Infringement

Principle of Accountability

Hendrik. (2011). Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC

Etik dan Aspek Legal dalam Teknologi Informasi Keperawatan

Confidentiality	
Privasi	
Risiko malpraktek	
Hubungan perawat-klien	
Izin yang diberikan untuk melakukan perawatan	
Risiko yang ditimbulkan oleh teknologi	

Hendrik. (2011). Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC wanowski, P. S. (2007). Informed Consent Procedure For Clinical Trials in Emergency Settings: The Polish Perspective. Science English Ethics, 13, 333-336

Tanggung Jawab Etis

Memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai kompetensi

Memastikan bahwa rekaman elektronik atau data tentang pasien tidak disalahgunakan di luar etik

Memastikan bahwa evaluasi secara teknik,legal dan etik terkait prosesdan komunikasi data menggunakan struktur yang tepat

Memastikan bahwa perawat mampu mengatasi masalah klien Perawat menunjukkan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan mereka dengan mendokumentasikan situasi klinis klien. Dokumentasi dapat menggunakan kertas atau format elektronik dengan menggunakan sistem informasi yang harus disimpan sesuai dengan ketentuan.


Nursing telepractice harus menggunakan standar dan peraturan pemerintah yang sama tentang persetujuan, kerahasiaan dan privasi seperti juga semua keperawatan lainnya (College of Nurses of Ontario, 2004).

Pengertian informasi menurut UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan bahwa


"Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik."

elektronik ataupun non-elektronik.

Sebuah aspek penting dari privasi telepractice adalah memastikan bahwa lingkungan interaksi video dan visual, foto dan data klien aman. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi







Pasal 30

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun
- (2) Setiap orang engan sengaja dantanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumentasi elektronik
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan caraapa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan datayang tidak sebagaimana mestinya

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, pnrubahan, penghilanga, pengrusakan informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut diaanggap seoalah-oalh data yang otentik

Daftar Referensi

- Soegijoko, S. (2010). Perkembangan terkini telematika dan e-health serta prospek aplikasinya di Indonesia.
 http://fit.uii.ac.id/media/SoegijokoTelemedikaEHealthAplikasinyaIndonesia.pdf
 http://fit.uii.ac.id/media/SoegijokoTelemedikaEHealthAplikasinyaIndonesia.pdf
 onesia.pdf
 diakses pada 26 Februari 2018 pukul 14.42 WIB.
- Sudayarti, A. & Purwanto, O.S. (2008). Telehealth dalam pelayanan keperawatan. www.publikasiilmiah.ums.ac.id/.../1i.pdf?..1 diakses pada 26 Februari 2018 pukul
 14.31 WIB.
- Najera, I. (2008). Development of a PDA-based nursing documentation application for hospitals. University of Puerto Rico: Mayaguez.